



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 39 TAHUN 2016

TENTANG

PERSETUJUAN PERPANJANGAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH  
BERUPA SEBAGIAN TANAH YANG TERLETAK DI KAWASAN TERMINAL MOBIL  
BARANG TANAH MERDEKA, JALAN CILINCING RAYA, KELURAHAN KALIBARU,  
KECAMATAN CILINCING, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA  
KEPADA KAJIMA-WASKITA JOINT OPERATION

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung percepatan pembangunan konstruksi jalan bebas hambatan Tanjung Priok Seksi E-2 oleh Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, dibutuhkan lahan untuk penempatan Erection Girder sebagai sarana pendukung konstruksi;
  - b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan lahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Kajima-Waskita Joint Operation mengajukan permohonan pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah yang terletak di Kawasan Terminal Mobil Barang Tanah Merdeka, Jalan Cilincing Raya, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara;
  - c. bahwa sesuai hasil penelitian dan pembahasan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Nota Dinas tanggal 21 Oktober 2016 Nomor 4712/-076.25, permohonan persetujuan perpanjangan pemanfaatan Barang Milik Daerah dimaksud dalam bentuk sewa dapat dipertimbangkan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c serta untuk tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Persetujuan Perpanjangan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Sebagian Tanah yang Terletak di Kawasan Terminal Mobil Barang Tanah Merdeka, Jalan Cilincing Raya, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara Kepada Kajima-Waskita Joint Operation;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
  8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
  9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
  10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
  11. Peraturan Gubernur Nomor 157 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 203 Tahun 2016;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PERSETUJUAN PERPANJANGAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN TANAH YANG TERLETAK DI KAWASAN TERMINAL MOBIL BARANG TANAH MERDEKA, JALAN CILINCING RAYA, KELURAHAN KALIBARU, KECAMATAN CILINCING, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA KEPADA KAJIMA-WASKITA JOINT OPERATION.**

KESATU : Menyetujui perpanjangan pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah seluas  $\pm 7.891 \text{ m}^2$  (lebih kurang tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh satu meter persegi) yang terletak di Kawasan Terminal Mobil Barang Tanah Merdeka, Jalan Cilincing Raya, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara, untuk penempatan Erection Girder sebagai sarana pendukung konstruksi guna membantu pelaksanaan proyek pembangunan jalan bebas hambatan Tanjung Priok Seksi E-2 oleh Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia kepada Kajima-Waskita Joint Operation.

KEDUA : Tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercatat dalam buku daftar inventaris Barang Milik Daerah dengan data sebagai berikut :

Luas Tanah Keseluruhan :  $\pm 50.227 \text{ m}^2$  (lebih kurang lima puluh ribu dua ratus dua puluh tujuh meter persegi)

Luas Tanah Dimohon :  $\pm 7.891 \text{ m}^2$  (lebih kurang tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh satu meter persegi)

Nomor Barang : 11.09.00.06.01.92.00.00  
01.01.11.02.07.0017

KETIGA : Persetujuan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. perpanjangan pemanfaatan Barang Milik Daerah diberikan dalam bentuk sewa menyewa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016;
- b. besarnya uang sewa yang harus dibayarkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sebesar Rp757.540.000,00 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah), yang dibayarkan 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya Perjanjian Sewa Menyewa Barang Milik Daerah;
- c. uang sewa sebagaimana dimaksud pada huruf b disetorkan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan kode rekening penerimaan 4.1.4.03.01 (sewa tanah);
- d. apabila sewaktu-waktu Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memerlukan tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU maka pemanfaatan Barang Milik Daerah dapat diakhiri pada saat tahun berjalan masa sewa;

- e. hak dan kewajiban masing-masing pihak diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Sewa Menyewa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU hanya untuk penempatan Erection Girder sebagai sarana pendukung konstruksi guna membantu pelaksanaan proyek pembangunan jalan bebas hambatan Tanjung Priok Seksi E-2 oleh Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia; dan
- g. Kajima-Waskita (KAWA) Joint Operation dilarang mengalihkan sewa atas pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada pihak lain dan tidak boleh dijadikan jaminan hutang dengan dibebani Hak Tanggungan dalam bentuk dan cara apapun.

- KEEMPAT** : Pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah harus mengikuti persyaratan perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan keamanan, keselamatan, kebersihan lingkungan sekitarnya dan biaya sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Kajima-Waskita (KAWA) Joint Operation.
- KELIMA** : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Sekretaris Daerah ini akan diatur dalam Perjanjian Sewa Menyewa yang dibuat antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Kajima-Waskita (KAWA) Joint Operation paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEENAM** : Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan, Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA belum dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka Keputusan Sekretaris Daerah ini dinyatakan batal dan segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kajima-Waskita (KAWA) Joint Operation.
- KETUJUH** : Menugaskan Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selaku pengguna Barang Milik Daerah untuk menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA dan melakukan pengendalian/pemantauan terhadap pelaksanaan penyewaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
KOTA JAKARTA,



SAEFULLAH

NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Plt. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Ketua Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Plt. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Jakarta Utara
7. Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Kantor Pengelola Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara
13. Kepala Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan Terminal Mobil Barang Tanah Merdeka
14. General Superintendent Kajima-Waskita (KAWA) Joint Operation